

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KPTS KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK

- bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2023 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 50 Tahun 2018; Permen No: 225/PMK.05/2016; Permen No: 17/PMK.09/2019; Permen No: 171/PMK.05/2022; Permen No: 232/PMK.05/2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Salinan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud bertugas:
 1. Menyusun tabel identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalian (matriks risiko-pengendalian);
 2. Menyusun pengujian pengendalian intern tingkat entitas;
 3. Menyusun pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 4. Menyusun pengujian atribut pengendalian;
 5. Menyusun pengujian pengendalian aplikasi;
 6. Menyusun penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan;Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud bertugas:
 1. Menyusun laporan hasil Penilaian PIPK;
 2. Menyampaikan Laporan hasil Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada:

- a. Pimpinan Entitas Akuntansi dan/ atau Entitas Pelaporan; dan
- b. Tim Penilai di atasnya secara berjenjang.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2023.
- Lampiran 2 Halaman.